

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menjaga akal termasuk salah satu prinsip dalam teori *maqāṣid asy-syari'ah*. Menurut pandangan Islam, akal ditempatkan dalam status yang sangat tinggi dan terhormat. Karena ia menjadi alat yang digunakan manusia untuk mengklasifikan antara kebaikan dengan keburukan. Selain itu, akal juga dijadikan sebagai karakteristik yang membedakan manusia dan hewan.

Implementasi dari prinsip menjaga akal dituangkan dalam bentuk larangan meminum *khamar*. Karena *khamar* dapat merusak akal manusia dan mendorongnya untuk melakukan berbagai kejahatan. Bahkan, *khamar* dianggap sebagai induk dari segala kejahatan. Hal ini dapat dilihat ketika seseorang mabuk karena minum *khamar*, maka dia punya potensi besar melakukan kejahatan, seperti: bertengkar, berzina, memfitnah, bahkan membunuh orang lain.

Dalam bahasa Arab, *khamar* berasal dari kata "*khamara*", "*yakhmuru*", dan "*khamran*" yang digunakan untuk menggambarkan kepala seseorang, yang biasanya digunakan oleh wanita karena kerudungnya, yang dapat digunakan untuk menggambarkan kepala dan rambutnya. Dikatakan pula bahwa istilah "*khamar*" berasal dari kata "*al-mukḥadirat*" yang mempunyai arti "*kḥadara yukḥadiru takhdir*" yang berarti "membius, hilang rasa, tidak sadar, gelap, menutup, dan mabuk". (Yunarti 2018, 236).

Sedangkan menurut istilah, *khamar* diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai unsur-unsur yang memabukkan tanpa memperhatikan komponen-komponennya dan mempunyai ketentuan hukum yang sama yaitu haram, baik itu terbuat dari anggur, gandum, madu, kurma, atau jenis lainnya (Sabiq 2015, 196). Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa setiap sesuatu yang mengandung unsur memabukkan, maka dapat disebut sebagai *khamar*.

Hukum meminum *khamar* dalam Islam adalah haram. Pengharaman ini

bisa ditemukan dalam surah al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang Mukmin sesungguhnya (mengonsumsi) khamar, mengundi nasib dengan anak-anak panah merupakan perilaku syaitan. Oleh sebab itu, hindarilah agar kalian memperoleh keberuntungan."

Kemudian, pengharaman tersebut juga terdapat dari hadis yang dinukilkan langsung oleh Aisyah yang berbunyi:

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَهُوَ نَبِيذُ
الْعَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرِبُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ
فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: "Dari Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan; "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang *biti* yaitu (minuman keras) yang terbuat dari perasan madu dan sebagai minuman yang banyak di konsumsi oleh penduduk Yaman, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab: "Setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram." (HR. Bukhari Nomor 5263) (Bukhari 1993, 2121)."

Para ulama telah sepakat bahwa hukum meminum *khamar*, baik sedikit maupun banyak adalah haram dan bagi yang meminumnya dikenai hukuman *had* (Mudzaffar 2009, 399). Dengan demikian, pengharaman minum *khamar* berlandaskan kepada *al-Qur'ān*, *As-Sunnah*, dan *Ijma*.

Proses pengharaman *khamar* dilakukan secara bertahap atau berangsur-angsur (Hamim 2020, 195). Karena pada saat itu meminum *khamar* sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat (Irfan, Masyrofah 2013, 48). Dikhawatirkan bila langsung diharamkan secara mutlak, maka akan sangat memberatkan. Oleh karena itu syariat Islam secara perlahan mencoba menghilangkan kebiasaan minum *khamar* tersebut.

Pengharaman *khamar* dimulai ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah mengenai *khamar* (Hamim 2020, 195), maka turunlah ayat yaitu

QS. al-Baqarah ayat 209 yang menerangkan bahwa *khamar* mengandung manfaat sekaligus dosa yang besar, namun dosanya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Dalam tahap ini, para sahabat diberi terlebih tau terlebih dahulu manfaat dan mudharat dari *khamar* agar mereka dapat berpikir dan merenungkannya. Sebagian sahabat masih ada yang meminum *khamar*, karena dianggap memiliki manfaat. Sedangkan sebagian yang lain memilih berhenti, karena menganggapnya sebagai perbuatan dosa.

Kemudian pada tahap berikutnya, mulai muncul larangan minum *khamar* dengan turun ayat yang mengharamkan shalat dalam keadaan mabuk yaitu QS. An-Nisa ayat 43 (Yunarti 2018, 239). Pada saat itu pengharaman *khamar* hanya dibatasi ketika hendak shalat, karena ada kasus sahabat yang shalat dalam keadaan mabuk.

Terakhir, barulah turun ayat yang mengharamkan *khamar* secara mutlak yaitu QS. al-Maidah ayat 90-91. Dalam ayat tersebut ada perintah tegas untuk menjauhi *khamar*, karena dianggap perbuatan setan (Yunarti 2018, 240). Dengan demikian, sejak saat itulah tidak boleh lagi para sahabat meminum *khamar* dalam keadaan apapun.

Khamar diharamkan karena memiliki banyak sekali mudharat. Menurut Sayyid Sabiq, Para ahli di bidang agama mengatakan bahwa minuman beralkohol harus dihindari karena dianggap sebagai sumber segala kejahatan. Menurut penelitian ahli kesehatan, minuman keras tidak hanya menimbulkan risiko kesehatan langsung karena kandungan racunnya, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang serius bagi tubuh manusia. Misalnya, konsumsi minuman keras dapat meningkatkan risiko terkena penyakit paru-paru dan melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Selain itu, dampak negatifnya juga dapat dirasakan pada organ-organ tubuh tertentu, terutama hati dan sistem saraf, yang dapat menyebabkan gangguan mental, kecanduan, dan peningkatan perilaku kriminal (Sabiq 2015, 192).

Para pakar moral menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur

seperti harga diri, kehormatan, dan wibawa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka berpendapat bahwa tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, seperti mengonsumsi minuman keras secara berlebihan, dapat menghilangkan sifat-sifat mulia tersebut dan mengakibatkan kemunduran moral dalam masyarakat. Demikian pula, ahli sosiologi menyoroti pentingnya menjaga kedisiplinan dan ketertiban dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya kekacauan sosial. Mereka menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang merusak kedisiplinan, seperti penyalahgunaan minuman keras, dapat memicu konflik dan permusuhan antarindividu atau kelompok (Sabiq 2015, 193).

Di sisi lain, ahli ekonomi mengingatkan bahwa pengeluaran yang tidak bijaksana untuk minuman beralkohol juga memiliki dampak negatif pada perekonomian individu maupun negara. Uang yang dihabiskan untuk minuman keras bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan bermanfaat bagi kehidupan, sementara pemborosan tersebut hanya akan merugikan diri sendiri dan merusak kondisi ekonomi secara keseluruhan (Sabiq 2015, 193). Oleh karena itu, konsumsi minuman keras tidak hanya berdampak pada kesehatan dan moral individu, tetapi juga berpotensi merusak kestabilan ekonomi dan reputasi personal.

Di samping mengharamkan *khamar*, syariat Islam juga menetapkan hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar* yaitu berupa hukuman cambuk. Para ulama telah sepakat bahwa wajibnya hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar*. Namun mereka berbeda di dalam menentukan berapa bilangan cambuk bagi peminum *khamar*.

Menurut mazhab Maliki, peminum *khamar* dihukum cambuk sebanyak 80 kali cambukan sebagai hukuman *ḥad*. Sebagaimana yang terdapat dalam salah satu riwayat dari Imam Malik yang diriwayatkan oleh Imam As-Sahnun dari Imam Ibnul Qasim yaitu:

قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الْمُسْكِرَ مِنَ النَّبِيذِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: مَا أَسْكِرُ

مِنْ الْأَشْرِبَةِ كُلِّهَا فَهُوَ حَمْرٌ يُضْرَبُ صَاحِبُهُ فِيهِ ثَمَانِينَ

Artinya: "Aku bertanya kepada Ibnul Qasim: "Apakah Imam Malik memakruhkan minuman memabukkan dari anggur?" Dia pun menjawab: "Imam Malik pernah berkata: "Segala jenis minuman yang memabukkan, maka dia adalah *khamar* dan dicambuk bagi orang yang meminumnya sebanyak 80 kali cambukan." (Anas, 1994, 524)."

Kemudian Imam Ibnu Abdil Barr juga mengatakan:

كُلُّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى شَرِبَ شَيْئًا مِنَ الْمُسْكِرِ مِنْ شَرَابٍ كَانَ مِنْ جَمِيعِ الْأَشْرِبَةِ الَّتِي يَصْنَعُهَا الْإِدْمِيُّونَ قَلِيلًا كَانَ مَا شَرِبَ أَوْ كَثِيرًا أَسْكَرَ أَوْ لَمْ يُسْكِرْ قَذَفَ أَوْ لَمْ يَقْدِفْ زَائِلُهُ عَقْلُهُ أَوْ لَمْ يُزَائِلْهُ إِذَا كَانَ مَا شَرِبَ مِنْهُ يَسْكُرُ كَثِيرُهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Artinya: "Setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang meminum sesuatu yang memabukan yaitu segala jenis minuman yang dibuat oleh manusia, baik sedikit ataupun banyak, baik hilang akal maupun tidak, baik memfitnah ataupun tidak, maka dicambuk sebanyak 80 kali cambukan." (Barr 1978, 1078).

Ibnu Juzay berkata:

(الفصل الثاني) في مقدار الحدِّ وهو ثمانون جلدَةً لِلْحُرِّ وَأَرْبَعُونَ لِلْعَبْدِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَرْبَعُونَ لِلْحُرِّ وَعِشْرُونَ لِلْعَبْدِ، وَقَالَ الظَّاهِرِيُّ: الْحُرُّ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ.

Artinya: "Pembahasan kedua mengenai besaran hukuman *had* bagi peminum *khamar* yaitu 80 kali cambukan bagi orang merdeka dan 40 kali cambukan bagi budak. Imam Syafi'i mengatakan 40 kali cambukan bagi orang merdeka dan 20 kali cambukan bagi budak. Sementara menurut Dzahiriyah hukuman *had* bagi orang merdeka dan budak ukurannya sama." (Juzay 2013, 593)

Sementara menurut mazhab Syafi'i, peminum *khamar* dicambuk sebanyak 40 kali cambukan, tetapi boleh saja menambahkan menambah 40 kali cambukan lagi, sehingga menjadi 80 kali cambukan sebagai bentuk hukuman *ta'zīr*, bukan hukuman *had*. Imam Syafi'i berkata:

ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ حَدَّ الْحَمْرِ أَرْبَعُونَ ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهَا ، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا إِلَى الثَّمَانِينَ تَعْزِيرٌ ، يَقِفُ عَلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا ، وَ يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهَا

Artinya: “Hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar* adalah 40 kali cambukan, tidak boleh mengurangnya. Adapun menambah hingga 80 kali cambukan, maka itu adalah *ta’zīr*. Tergantung kepada ijtihād Imam, tidak menambahnya dan boleh mengurangnya.” (Mawardi 1994, 412)

Imam Nawawi mengatakan:

حَدُّ الْخَرِّ أَرْبَعُونَ وَرَقِيقٌ عَشْرُونَ بِسَوْطٍ أَوْ أَيْدٍ أَوْ نَعَالٍ أَوْ أَطْرَافِ ثِيَابٍ وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ
سَوْطٌ وَلَوْ رَأَى الْإِمَامُ بُلُوغَهُ ثَمَانِينَ جَارَ فِي الْأَصَحِّ وَالزِّيَادَةُ تَعْزِيرَاتٌ وَقِيلَ: حَدُّ

Artinya: “*Ḥad* (bagi peminum *khamar*) yang merdeka adalah 40 kali cambukan dan budak adalah 20 kali dengan menggunakan cambuk atau dengan tangan atau dengan sendal atau dengan ujung kain. Pendapat lain mengatakan, menggunakan cambuk. Bila sekiranya Imam memandang perlunya hukuman *ḥad* hingga mencapai 80 kali cambukan, maka boleh menurut *qawl ashah*. Tambahan cambukan tersebut dianggap tersebut hukuman *ta’zīr*. Namun pendapat yang lain mengatakan sebagai *ḥad*” (An-Nawawi 2005, 513).

Ketentuan ini juga dapat ditemukan *Kitāb fiqh al-Manhaji* sebagai berikut.

حَدُّ شُرْبِ الْمُسْكِرِ، حَمْرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، أَرْبَعُونَ جَلْدَةً، بِالشُّرُوطِ الَّتِي سَنَدُّكُوهَا. وَيَجُوزُ
أَنْ يَزِيدَ الْإِمَامُ إِذَا رَأَى ذَلِكَ، إِلَى أَنْ يَبْلُغَ بِهِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَيَكُونُ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ
تَعْزِيرًا

Artinya: “*Ḥad* bagi orang yang mabuk karena meminum *khamar* ataupun selainnya adalah 40 kali cambukan dengan syarat yang akan kami sebutkan. Boleh bagi Imam menambah hingga mencapai 80 kali cambukan bila merasa perlu, namun tambahan 40 kali cambukan tersebut adalah *ta’zīr*.” (al-Bugha, al-Khin, al-Syarbaji 1992, 71).

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, maka mazhab Maliki menetapkan hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar* adalah 80 kali cambukan. Sementara mazhab Syafi’i menetapkan hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar* adalah 40 kali cambukan dan boleh menambah 40 kali lagi sebagai hukuman *ta’zīr*.

Adanya perbedaan pendapat ini menarik minat penulis untuk melakukan analisis terhadap hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar* berdasarkan perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana perbedaan dalil dan metode *istinbāt* dari masing-masing mazhab dapat menghasilkan perbedaan di dalam mengambil kesimpulan hukum. Sehingga hal ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat, khususnya bagi penulis. Di samping itu, penelitian ini juga berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan di masa depan di dalam menerapkan hukum Islam sebagai hukum positif Indonesia agar hukum Islam yang diterapkan khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana betul-betul merujuk kepada pendapat mazhab yang paling kuat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk membandingkan tentang hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar* berdasarkan perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian "Bagaimana hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar* berdasarkan perspektif mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i?".

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas pertanyaan penelitian mengenai masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar*?
- 1.3.2. Apa penyebab perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar*?
- 1.3.3. Pendapat manakah yang paling terkuat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar*?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

- 1.4.1. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat dan dalil serta metode *istinbāt* yang digunakan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar*.
- 1.4.2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar*.
- 1.4.3. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat yang terkuat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar*.

1.5. Signifikasi Penelitian

Adapun pentingnya dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat tentang hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar* perspektif mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

1.5.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan secara optimal kepada akademis dan masyarakat tentang hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar* perspektif mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

1.5.3 Secara Akademis

Secara akademis manfaat penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan terakhir untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (SI) pada program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, dan juga sebagai rujukan kepustakaan untuk penelitian selanjutnya.

1.6. Studi Literatur

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Awarudian dengan NIM

11623100700 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul "Hukuman *Ḥad* Bagi Pelaku Peminum Khamar ((Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i)". Rumusan masalah dalam penelitian tersebut: 1. "Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i tentang hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar*?" 2. "Bagaimana dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i mengenai hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar*?" 3. "Bagaimana analisa fiqh perbandingan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar*?". Awarudian menyimpulkan, bahwa "Menurut Imam Abu Hanifah, seseorang yang minum khamr harus dihukum dengan cambuk sebanyak delapan puluh kali. Di sisi lain, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukuman *ḥad* untuk pelanggaran ini adalah cambuk sebanyak empat puluh kali. Setelah dilakukan kajian, penulis cenderung memilih pandangan Imam Asy-Syafi'i karena dianggap memiliki beberapa kebaikan." Metode penelitian yang digunakan Awarudian adalah "studi kepustakaan (library research)." Perbedaan penelitian Awarudian dengan penelitian ini adalah Awarudian lebih terfokus membandingkan dua pendapat imam mazhab yaitu Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, sementara penelitian ini tidak hanya memaparkan pendapat imam mazhab saja, tetapi juga pendapat ulama mazhab yaitu pendapat dari ulama Syafi'iyyah dan ulama Malikiyyah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wirda Ismanita dengan NIM 140104080 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul "Pemberatan Sanksi Peminum Khamar dalam Tinjauan Fiqh Jinayat: Analisis Teori Mahṣalah Imām al-Ghazālī". Rumusan masalah dalam penelitian tersebut: 1. "Bagaimana Imām al-Ghazālī memandang penerapan sanksi bagi peminum *khamar*?" 2. "Apa argumentasi hukum yang dijadikan dasar oleh Imām al-Ghazālī dalam menetapkan sanksi bagi peminum *khamar*?" 3.

“Bagaimana konsep pemberatan sanksi terhadap peminum *khamar* menurut teori *mahṣalah*?” Wirda Ismanita menyimpulkan, bahwa “al-Ghazali berpendapat bahwa sanksi untuk peminum *khamar* awalnya tidak secara spesifik disebutkan dalam Alquran dan hadis Rasulullah Saw. Namun, para sahabat kemudian menetapkan sanksi dasar sebanyak 40 kali cambuk, yang dapat ditingkatkan menjadi 80 kali cambuk. al-Ghazali merujuk pada dalil Alquran dari surat al-Baqarah [2] ayat 219, surat al-Nisa’ [4] ayat 91, dan surat al-Māidah [5] ayat 90-92. Hadis juga dijadikan rujukan, seperti riwayat al-Bukhari yang mencatat Rasulullah pernah mencambuk peminum *khamar*. Atsar sahabat juga diacu, khususnya riwayat al-Bukhari tentang penetapan sahabat menghukum pelaku peminum *khamar* hingga 80 kali cambuk. Dalam konteks fikih *jinayat*, pemberatan sanksi bagi peminum *khamar* dianggap sebagai bagian dari *ta’zīr* yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kebijakan dan keputusan. al-Ghazali menjelaskan bahwa pemberatan sanksi hukum ini, dari 40 kali cambuk menjadi 80 kali cambuk, dapat dipahami melalui teori *mashlahah* yang diusungnya. Dalam perspektif ini, pemberatan sanksi dianggap sebagai bagian dari internalisasi aspek-aspek kebaikan (*mashlahah*). Penelitian ini menyarankan perlunya kajian lebih lanjut oleh berbagai pihak, terutama para pakar hukum, akademisi, dan praktisi hukum, untuk mengevaluasi hukuman bagi peminum *khamar* dengan pendekatan yang berbeda.” Metode penelitian yang digunakan Wirda Ismanita adalah “studi kepustakaan (*library research*).” Perbedaan penelitian Wirda Ismanita dengan penelitian ini adalah Wirda Ismanita hanya memaparkan analisis teori *mahṣalah* Imām al-Ghazālī tentang hukuman *ḥad*, sementara penelitian ini lebih terfokus membahas penyebab perbedaan pendapat dan metode *istinbāt* yang digunakan oleh mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki dalam menentukan *ḥad khamar*, serta menganalisis pendapat manakah yang paling terkuat antara kedua mazhab tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ali Mawahib dengan NIM 2102033 Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo

Semarang pada tahun 2007 dalam skripsinya yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang *Ḥad Khamr*". Rumusan masalah dalam penelitian tersebut: "1. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i memandang hukuman *ḥad* bagi pelanggaran mengkonsumsi *khamar*?" 2. "Bagaimana proses *istinbāt* hukum menurut Imam Asy-Syafi'i terkait pelanggaran mengonsumsi *khamar*?" Ali Mawahib menyimpulkan, bahwa "Imam Asy-Syafi'i mengaitkan hukuman *ḥad* terhadap pelanggaran usyribat dengan dera, namun dalam Kitāb al-Umm, beliau tidak menjelaskan jumlah pasti *ḥad*-nya. Melalui karya Abdul Qadir Audah, "*al Tasyri' al Islami al Jina'i*," ditemukan bahwa Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukuman *ḥad* untuk usyribat seharusnya berjumlah 40 kali dera. Selain itu, beliau juga menetapkan 40 kali dera sebagai hukuman *ta'zīr* untuk tindakan tersebut. Dalam hal ini, Imam Asy-Syafi'i menggunakan *sunnah*, *ijmā'*, dan *qiyās* sebagai dasar untuk mengambil hukum." Metode penelitian yang digunakan Ali Mawahib adalah "studi kepustakaan (library research)." Perbedaan penelitian Ali Mawahib dengan penelitian ini adalah Ali Mawahib hanya memaparkan pendapat satu Imam mazhab saja yaitu Imam Syafi'i, sementara penelitian ini memaparkan pendapat dari dua mazhab yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zahron dengan NIM: 11160360000053 Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023 dalam skripsinya yang berjudul "Keharaman Khamar Dalam Perspektif hadis". Rumusan masalah dalam penelitian tersebut: "Bagaimana Keharaman Khamar Dalam Hadis Nabi?." Muhammad Zahron menyimpulkan, bahwa "Hadis tentang larangan meminum *khamar* dapat dimaknai dalam dua konteks: zatnya dan sifatnya. Khamar dalam konteks zatnya terdiri dari lima bahan, yaitu anggur, kurma, madu, terigu, dan gandum. Sedangkan dalam konteks sifatnya, *khamar* mencakup segala hal yang memiliki potensi memabukkan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak." Metode penelitian yang digunakan Muhammad Zahron adalah "studi kepustakaan (library research)." Perbedaan penelitian

Muhammad Zahron dengan penelitian ini adalah penelitian Muhammad Zahron terfokus membahas keharaman *khamar* dengan menggunakan pendekatan hadis, sementara penelitian ini lebih terfokus membahas hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar* dengan pendekatan fiqih perbandingan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sayid Hanifuddin dengan NIM 140104029 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul "Penetapan 'Uqūbah Khamr Melalui Qarīnah (Studi Pendapat Abu Zahrah)". Rumusan masalah dalam penelitian tersebut: 1. "Apa pandangan Abu Zahrah terhadap penggunaan *qarīnah* untuk menetapkan hukuman bagi konsumsi khamr?" 2. "Bagaimana Abu Zahrah menggunakan dalil dan metode penalaran untuk membenarkan penetapan hukuman bagi konsumsi khamr melalui *qarīnah*?" 3. "Mengapa pentingnya penetapan hukuman bagi konsumsi khamr melalui bukti *qarīnah* relevan dalam konteks saat ini?." Sayid Hanifuddin menyimpulkan, "Menurut Abu Zahrah, alat bukti *qarīnah* untuk membuktikan tindak pidana khamr terdiri dari dua bentuk: bau khamr pada mulut pelaku (*ra'ihah*) dan kondisi mabuk pelaku (*sakaran*). Penggunaan *qarīnah* ini tidak boleh digunakan tanpa pertimbangan. Abu Zahrah menetapkan syarat agar pelaku minum khamr secara sukarela, bukan karena paksaan. Dia mendukung pendapat ini dengan tindakan para sahabat seperti Umar bin Khattab dan pendapat Ibnu Mas'ud. Abu Zahrah cenderung menggunakan metode analisis *ta'liq* untuk memahami *qarīnah* sebagai bukti tindak pidana minum khamr. Dia menganggap bau mulut dan mabuk sebagai petunjuk hukum yang jelas, menunjukkan pelanggaran hukum khamr. Penggunaan *qarīnah* oleh Abu Zahrah dianggap relevan dalam konteks saat ini, di mana tanda-tanda seperti itu dapat digunakan bahkan ketika bukti utama seperti saksi dan pengakuan tidak tersedia atau cukup." Metode penelitian yang digunakan Sayid Hanifuddin adalah "studi kepustakaan (*library research*).". Perbedaan penelitian Sayid Hanifuddin dengan penelitian ini adalah penelitian Sayid Hanifuddin membahas kedudukan alat bukti *qarīnah* dalam menetapkan

pelaku *ḥad khamar*, sementara penelitian ini secara spesifik membahas tentang bilangan cambuk sebagai hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar* perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki.

Dari beberapa studi literatur di atas, maka penelitian Awarudian punya potensi hampir mirip dengan penelitian penulis. Namun penulis ingin menegaskan kembali bahwa penelitian penulis lebih luas cakupannya, karena penulis tidak hanya meneliti pendapat imam mazhab saja, melainkan juga meneliti pendapat ulama-ulama mazhab. Selain itu, dalam mencari pendapat terkuat penulis menggunakan metode yang jelas yaitu metode *tartīb al-Adillah* dengan memakai teori Ibnu Arabi, sementara penulis sebelumnya tidak menyebutkan secara jelas metode apa yang digunakannya.

1.7. Landasan Teori

Istilah *khamar* dalam bahasa Arab mempunyai bentuk fi'il madhi yaitu "khamara" yang mempunyai makna "sesuatu yang menutupi". Terdapat sebuah ungkapan yang menyebutkan "Maa Khaamar al aql" yang diartikan sebagai segala sesuatu yang membuat akal sehat manusia menjadi tertutup (Sarwat 2011, 129).

Imam Abu Hanifah memberikan batasan yang sempit terhadap definisi *khamar* dengan mendefinisikan bahwa *khamar* adalah sejenis minuman yang terbuat dari buah anggur. Sehingga dengan demikian, minuman memabukkan yang bahan bakunya bukan anggur tidak dianggap *khamar* oleh Imam Abu Hanifah. Namun beliau menyebutnya sebagai *muskir*. Menurut beliau, bila seseorang meminum muskir, namun tidak sampai mabuk maka tidak dijatuhkan hukuman *ḥad*, sebaliknya bila sampai mabuk barulah terkena hukuman *ḥad*.

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, menurut jumhur ulama semua minuman yang mengakibatkan mabuk adalah sama, terlepas dari adanya perbedaan pendapat, apakah termasuk golongan *khamar* (minuman keras) atau tidak. Imam Malik, Imam al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. *Khamar* didefinisikan sebagai minuman yang dibuat dari komponen mentah anggur

maupun selainnya yang memabukkan dalam jumlah kecil atau besar. (Thahari 2016, 126–127). Definisi yang dirumuskan oleh jumhur ulama seputar “*khamar*” lebih luas dari Imam Abu Hanifah.

Dinyatakan bahwa haramnya *khamar* didasarkan pada kandungannya dan hukum mengkonsumsinya haram. Banyaknya suatu zat tidak menjadi patokan, baik dalam jumlah kecil maupun besar, semuanya dianggap haram. Contohnya ketika menjadikan daging babi atau bangkai sebagai makanan, hukumnya tetap haram, meskipun hanya dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit, karena kedua benda tersebut haram karena kandungan zatnya, sehingga mau sedikit ataupun banyak hukumnya sama saja. Selain itu, keharaman minuman anggur tidak tergantung pada pengaruhnya terhadap peminumnya. Entah menyebabkan mabuk atau tidak bagi peminumnya, tetap saja dilarang hukumnya. Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesuatu yang bila banyak dapat memabukkan, maka sedikit pun tetap haram” (H.R. Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ahmad, dan Daruquthni) (Abu Bakar, Lubis 2019 56-57).

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis uraikan, maka bisa disimpulkan bahwa semua minuman yang mengandung alkohol adalah *khamar* dan haram, berapapun jumlah alkohol yang dikonsumsi. *Khamar* dilarang bukan hanya karena membuat peminumnya mabuk, tapi juga karena dikonsumsi dalam jumlah kecil atau besar, sebagai anggur murni, atau dikombinasikan dengan minuman lain. Alkohol dilarang berdasarkan syariat karena alasan selain kandungannya. Oleh karena itu, berbagai minuman dengan kandungan alkohol 40–60%, termasuk *martini*, *wiski*, *bir*, dan sebagainya, dapat digolongkan sebagai wine. Demikian pula, jenis bir ringan seperti anggur *Estete*, *Munich*, *Malaga*, dan *Old Man's Brand* mengandung 2 hingga 15 persen alkohol, sedangkan Holland, Geneva, dan Janever memiliki 33 hingga 40 persen alkohol. Oleh karena itu, meski memiliki nama yang beragam, semua minuman tetap tergolong haram dan *khamr* (Abu Bakar, Lubis 2019, 57).

Para ulama telah sepakat bahwa hukum meminum *khamar*, baik sedikit maupun banyak adalah haram dan bagi yang meminumnya dikenai hukuman *ḥad* (Mudzaffar 2009, 399). Adapun dalil yang menjadi dasar hukum dari pengharaman *khamar*, diantaranya ditemukan dalam surah al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang Mukmin sesungguhnya (mengonsumsi) *khamar*, mengundi nasib dengan anak-anak panah merupakan perilaku syaitan. Oleh sebab itu, hindarilah agar kalian memperoleh keberuntungan."

Kemudian, pengharaman tersebut juga dapat ditemukan dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang berbunyi:

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتِّعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: "Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata; "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang *biti* yaitu (minuman keras) yang terbuat dari perasan madu dan sebagai minuman yang banyak di konsumsi oleh penduduk Yaman, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab: "Setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram." (HR. Bukhari Nomor 5263) (Bukhari 1993, 2121)

Dengan demikian, hukum minum *khamar* adalah diharamkan berdasarkan dalil dari *al-Qur'ān*, *as-Sunnah*, dan *Ijmā'*.

Semua ulama juga sepakat bahwa peminum *khamar* diberikan hukuman *ḥad*, namun mereka berbeda dalam menentukan bilangan cambuk. Menurut mazhab Maliki dicambuk 80 kali cambukan sebagai hukuman *ḥad*, sementara menurut mazhab Syafi'i, peminum *khamar* dicambuk sebanyak 40 kali cambukan sebagai bentuk hukuman *ḥad* dan boleh juga menambahnya 40 kali lagi sebagai hukuman *ta'zīr*.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian kepustakaan ini didasarkan pada pembahasan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam informasi dan bahan-bahan tertulis yang didapatkan melalui penelaahan Kitāb-Kitāb mazhab fiqih, serta bahan-bahan lainnya, baik yang bersifat primer maupun sekunder (Rahmadi 2011, 15).

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu mencoba menjelaskan dan mendeskripsikan data yang terkumpul tentang bagaimana pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar*.

1.8.2 Sumber data

Sumber data yang dirujuk dalam penelitian ini penulis mengacu kepada dua macam sumber data yaitu:

1.8.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang digali secara langsung sebagai sumber data pada penelitian ini. Data primer diambil dari 5 kitāb mazhab Mālikī, yaitu *Kitāb al-Mudawwanah al-Kubrā* karya Imām Mālik, *Kitāb al-Kāfī fī Fiqhi Ahl al-Madīnah* karya Ibn 'Abd al-Barr, *Kitāb al-Isyrāf 'alā Nukati Masā'il al-Khilāf* karya Qāḍī 'Abd al-Wahhāb, *Kitāb al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* karya Ibn Juzī, *Kitāb at-Tauḍīḥ Syarḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib* karya Khalīl Ibn Ishāq, dan 5 kitāb mazhab Syāfi'ī, yaitu *Kitāb al-Muhadzdzab karya asy-Syīrāzī*, *Kitāb al-Ḥāwī al-Kabīr* karya Imām al-Māwardī, *Kitāb Minhāj aṭ-Ṭālibīn* karya Imām an-Nawawī, *Kitāb Fatḥ al-Wahhāb* karya Imām Zakariyā al-Anṣārī, *Kitāb Fiqhu al-Manhajī 'alā Mazḥab Imām asy-Syāfi'ī* karya 'Alī Syarbajī dkk.

1.8.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber informasi yang berfungsi sebagai pelengkap dan diperoleh secara tidak langsung dari studi kepustakaan berupa buku, tesis, artikel, laporan atau sumber informasi lain yang berkaitan

hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar*.

1.9. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan dalam bentuk penelusuran referensi yang bersifat kepustakaan dengan melalui proses identifikasi, seleksi, dan analisis kritis terhadap literatur yang relevan dari berbagai sumber yang telah terdokumentasikan seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar* (Rahmadi 2011, 85).

1.10. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis penulis memanfaatkan dua metode yaitu metode komparatif dan metode *tarjih*. Metode komparatif yaitu memperbandingkan dan membedakan pendapat ulama antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki tentang hukuman *ḥad* bagi peminum *khamar*. Sedangkan metode *tarjih* adalah metode yang digunakan untuk mencari pendapat mana yang paling terkuat di antara beberapa pendapat berdasarkan dalil yang digunakan (Syaiḥu, Norwili 2011, 31).

UIN IMAM BONJOL
PADANG